



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Mardani als Toke Bin Warso;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/15 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Bojong Koneng Rt.003 Rw.007 Desa Ciapus Kec Banjaran Kab Bandung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa Iman Mardani als Toke Bin Warso ditangkap tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Iman Mardani als Toke Bin Warso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dani Mulyana, SH & Rekan Advokat yang bertugas di Pusat Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Mardani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 ayat (1) JO. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan** penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) lakban wama coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,8993 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 3,2094 gram
 - 2 (dua) plastik klip wama bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5864 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 0,5340 gram
 - 1 (satu) lakban wama coklat berisi plastik wama bening berisikan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat netto 16,7020 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 16,5040 gram

- 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 6,2867 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 5,8866 gram
- 1 (satu) buah timbangan wama silver merk Camry.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi wama abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **IMAN MARDANI als TOKE Bin WARSO** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 27 September sekira jam 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. CPNG (DPO) melalui via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan “ini ada kerjaan, mau dikerjain engga?” kemudian terdakwa yang sebelumnya telah menerima pekerjaan terkait narkoba jenis sabu sehingga mengetahui maksud dari sdr. CPNG dan mengiyakan kerjaan yang telah ditawarkan oleh Sdr. CPNG tersebut melalui pesan whatsapp dan dibalas oleh Sdr. CPNG “Stand by aja, nanti kalo sudah turun barang dikabarin” kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dikontrakan terdakwa dihubungi oleh Sdr. CPNG yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman dibungkus lakban warna coklat dan terdakwa mengiyakan nya, kemudian sdr. CPNG mengirimkan map atau peta lokasi, sekira jam 13.20 Wib kemudian terdakwa berangkat menuju daerah sukamukti untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan setelah sampai di daerah tersebut sekira jam 14.00 Wib terdakwa menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman, lalu terdakwa membawanya dan langsung menghubungi Sdr. CPNG kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan atas permintaan sdr. CPNG terdakwa membuat paketan plastic klip warna bening ukuran sedang menjadi 2 (dua) paket dari sebagian narkoba jenis ganja yang telah terdakwa ambil tersebut sehingga total jumlah narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan daun kering narkoba jenis ganja, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari sdr. CPNGp selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. CPNG untuk mengambil bahan atau narkoba jenis sabu di perumahan Soreang Residence dan terdakwa pun mengiyakannya, setelah itu sdr cpng mengirimkan map peta lokasi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diberikan oleh sdr cpng dan sekira jam 19.40 Wib terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik klip warna bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di Pinggir jalan perumahan soreang residence yang tersimpan di bawah pohon palm, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa menghubungi sdr cpng mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai diambil, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. CPNG untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa memecahnya menjadi 25 (dua puluh lima) paket menggunakan timbangan warna silver Merk CAMRY dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening narkoba jenis sabu ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 2 (dua) plasti klip warna bening tersebut kemudian terdakwa meletakkan 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih, 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan kristal putih serta 1 (satu) lakban warna coklat yang berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering tersebut kedalam lemari plastik yang berada dikamar terdakwa. Adapun narkoba jenis sabu dan ganja tersebut rencananya akan terdakwa tempel menunggu perintah sdr. CPNG. Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang mengambil dan rencananya akan menempel narkoba jenis ganja dan sabu dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma Cuma atau gratis.

Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh oleh anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lakban warna coklat yang berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering, 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering, di simpan didalam lemari plastik yang ada di kamar tidur terdakwa.

Bahwa selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung turut juga disita 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk CAMRY dan 1 (satu) buah Handphone Readmi warna Abu-abu dengan simcard TRI dengan nomor 089526590909 untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,4857 (empat koma empat delapan lima tujuh) gram serta 1 (satu) lakban warna coklat yang berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 22,9887 (dua puluh dua koma sembilan delapan delapan tujuh) gram dibawa ke pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoium Pusat Laboratorium Narkoba BNN No: PL82EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A : 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus pplastik bening berisikan kristal warna putih;
- B : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- C : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun;
- D : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Sampel A : Kristal warna putih Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel B : Kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampel C : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sampel D : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) JO. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

KESATU

-----Bahwa terdakwa **IMAN MARDANI als TOKE Bin WARSO** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :-----

-----Bermula ketika terdakwa sedang berada diruang tengah rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika disebuah rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lakban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, di simpan didalam lemari plastik yang ada di kamar tidur terdakwa, yang selanjutnya ketika introgasi terdakwa yang mengakui yang meletakkannya kedalam lemari plastik. Bahwa terdakwa mendapat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, tersebut dari sdr CPNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan didalam didepan rumah dikubur didalam pot tanaman. Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin terdakwa dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung turut juga disita 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk CAMRY dan 1 (satu) buah Handphone Readmi warna Abu-abu dengan simcard TRI dengan nomor 089526590909 untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lakban warna coklat yang berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,9887 (dua puluh dua koma sembilan delapan delapan tujuh) gram dibawa ke pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No: PL82EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- C : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun.
- D : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Sampel C : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sampel D : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **IMAN MARDANI als TOKE Bin WARSO** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

-----Bermula ketika terdakwa sedang berada diruang tengah rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika disebuah rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat yang berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering, 2 (dua) plastic klip warna bening yang berisikan daun kering, di simpan didalam lemari plastik yang ada di kamar tidur terdakwa, yang selanjutnya ketika introgasi terdakwa yang mengakui yang meletakkan kristal putih yang diduga narkotika jenis



sabu tersebut kedalam lemari plastik. Bahwa terdakwa mendapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dalam lakban warna coklat, 2 (dua) paket dalam plastik klip warna bening tersebut dari sdr CPNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Pinggir jalan perumahan soreang residence yang tersimpan dibawah pohon palm.

Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin terdakwa dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung turut juga disita 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk CAMRY dan 1 (satu) buah Handphone Readmi warna Abu-abu dengan simcard TRI dengan nomor 089526590909 untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,4857 (empat koma empat delapan lima tujuh) gram dibawa ke pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN No: PL82EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A : 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- B : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Sampel A : Kristal warna putih Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel B : Kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andja Priatna Adinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi berhubungan ada penangkapan terhadap Terdakwa Iman Mardani telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah kontrakan di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satnarkoba Polresta Bandung rekan Saksi diantaranya Aipda Eko Supriyanto dan Bripta Andri Nursyamsi yang dipimpin langsung oleh Kanit II Narkoba Ipda Sofyan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa Iman Mardani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry yang di simpan didalam lemari plastik yang ada di rumah kontrakan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Iman Mardani, juga turut disita 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 yang digunakan berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja.

- Bahwa hingga Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan selanjutnya penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung diduga adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja sehingga dilakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah nya tepat di ruang tamu sedang tidur;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Iman Mardani mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari Cpng untuk narkoba jenis ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat sedangkan untuk narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai namun pada saat penangkapan Terdakwa belum menerima upah berupa uang dikarenakan pekerjaan nya belum selesai;
- Bahwa tugas Terdakwa Iman Mardani hanya menempel atau menyimpan kembali narkoba jenis ganja dan sabu setelah Cpng memberikan perintah untuk menepel atau menyimpannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 2 kali untuk yang pertama kali yaitu di daerah Nagrak Kec Cangkuang Kab Bandung pada bulan Agustus 2023 namun untuk hari dan tanggal nya sudah lupa dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence Sedangkan untuk narkoba jenis ganja baru pertama kali;

- Bahwa awalnya adalah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung, adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja kemudian kami pun melakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut sehingga pada pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah kontrakan di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Saksi pun mendapatkan informasi dan curiga terhadap orang di daerah tersebut terdapat seseorang yang sedang memiliki narkoba jenis sabu dan ganja serta pada waktu itupun setelah menyesuaikan informasi Saksi mendapat dengan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry yang pada saat dilakukan pengeledahan semua barang bukti tersebut di simpan didalam lemari plastik yang ada di rumah kontrakan Terdakwa turut disita 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 yang digunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry dan 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah kontrakan di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Andri Nursyamsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi berhubungan ada penangkapan terhadap Terdakwa Iman Mardani telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah kontrakan di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satnarkoba Polresta Bandung rekan Saksi diantaranya Saksi Bripka Andjar Priatna Adinata dan Aipda Eko Supriyanto yang di Pimpin langsung oleh Kanit II Narkoba Ipda Sofyan Hadi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dirumah kontrakan Terdakwa Iman Mardani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry yang di simpan didalam lemari plastik yang ada di rumah kontrakan Terdakwa Iman Mardani, juga turut disita 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja.

- Bahwa hingga Saksi dan anggota lainnya melakukan pengeledahan selanjutnya penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung diduga adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja sehingga dilakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah nya tepat di ruang tamu sedang tidur;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Iman Mardani mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari Cpng untuk narkoba jenis ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat sedangkan untuk narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai namun pada saat penangkapan Terdakwa belum menerima upah berupa uang dikarenakan pekerjaan nya belum selesai;
- Bahwa tugas Terdakwa Iman Mardani hanya menempel atau menyimpan kembali narkoba jenis ganja dan sabu setelah Cpng memberikan perintah untuk menepel atau menyimpannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 2 kali untuk yang pertama kali yaitu di daerah Nagrak Kec Cangkuang Kab Bandung pada bulan Agustus 2023 namun untuk hari dan tanggal nya sudah lupa dan untuk yang terakhir kalinya yaitu pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soreang Residence Sedangkan untuk narkoba jenis ganja baru pertama kali;

- Bahwa awalnya adalah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung, adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja kemudian kami pun melakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut sehingga pada pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah kontrakan di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Saksi pun mendapatkan informasi dan curiga terhadap orang di daerah tersebut terdapat seseorang yang sedang memiliki narkoba jenis sabu dan ganja serta pada waktu itupun setelah menyesuaikan informasi Saksi mendapat dengan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry yang pada saat dilakukan penggeledahan semua barang bukti tersebut di simpan didalam lemari plastik yang ada di rumah kontrakan Terdakwa turut disita 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 yang digunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry dan 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 089526590909 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah kontrakan di Kp. Nambo Desa Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari Cpng untuk narkoba jenis ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja sedangkan untuk narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Cpng mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja yang telah dititipkan kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sudah kurang lebih 2 kali untuk yang pertama kali yaitu di daerah Nagrak Kec Canguang Kab Bandung pada bulan Agustus 2023 namun untuk hari dan tanggal nya Terdakwa sudah lupa dan untuk yang terakhir kalinya yaitu pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Sedangkan untuk narkoba jenis ganja baru pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan mau menjadi perantara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan Terdakwa telah selesai namun untuk yang pekerjaan ini Terdakwa belum menerima upah berupa uang dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai, selain itu Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan untuk dikemanakan atau untuk siapa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa hanya menempel atau menyimpan kembali narkoba jenis ganja dan sabu setelah Cpng memberikan perintah untuk menepel atau menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwasanya Terdakwa menerima upah berupa uang melalui E-Walet / Dompot elektronik OVO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September sekira jam 12.00 WIB Cpng menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa mengambil ganja, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 12.0 WIB pada waktu itu Terdakwa sedang berada dikontrakan Cpng menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja, dan Terdakwapun mengiyakannya, kemudian Cpng mengirimkan map atau peta lokasi, sekira jam 13.20 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Sukamukti untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan setelah Terdakwa sampai di daerah yang telah diberitahukan oleh Cpng sekira jam 14.00 WIB Terdakwapun menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung menghubungi Cpng bahwa narkoba jenis ganja sudah berhasil Terdakwa ambil, dan Terdakwapun disuruh untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan disuruh membuat paketan plastik klip warna bening ukuran sedang menjadi 2 (dua) paket dari sebagian narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa ambil sehingga total

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, dan menunggu perintah selanjutnya dari Cpng. setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwapun langsung memecah narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa ambil dari daerah Sukamukti sesuai perintah dari Cpng, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Cpng menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil bahan atau narkoba jenis sabu di perumahan Soreang Residence Terdakwapun mengiyakannya, setelah itu Cpng mengirimkan map atau peta lokasi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diberikan oleh Cpng dan sekira jam 19.40 WIB Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwapun menghubungi Cpng bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai Terdakwa ambil, Cpng menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari Cpng Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa recah untuk narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja Terdakwa recah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja pada saat itu Terdakwa mengambil



sedikit narkoba jenis ganja untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi, sedangkan untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu Terdakwa recah menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan Terdakwa dan untuk yang imbalan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 23 (dua puluh tiga) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry dan 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya adalah benar milik Terdakwa yang disita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Cpng untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait lainnya untuk bekerjasama/bermufakat untuk menjadi perantara dalam jual beli/ menyimpan/menguasai Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No: PL82EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) lakban wama coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,8993 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 3,2094 gram
2. 2 (dua) plastik klip wama bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5864 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 0,5340 gram
3. 1 (satu) lakban wama coklat berisi plastik wama bening berisikan ganja dengan berat netto 16,7020 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 16,5040 gram
4. 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 6,2867 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 5,8866 gram
5. 1 (satu) buah timbangan wama silver Merk Camry.
6. 1 (satu) buah *hand phone* Red Mi wama abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Cpng yaitu narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja sedangkan untuk narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan maksud dan tujuan untuk ditempelkan kembali yaitu menjadi perantara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan Terdakwa telah selesai namun untuk yang pekerjaan ini Terdakwa belum menerima upah berupa uang dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai, selain itu Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu gratis dan untuk dikemanakan atau untuk siapa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa hanya menempel atau menyimpan kembali narkoba jenis ganja dan sabu setelah Cpng memberikan perintah untuk menempel atau menyimpannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September sekira jam 12.00 WIB Cpng menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan "ini ada kerjaan, mau dikerjain engga?" kemudian Terdakwapun mengiyakan atau mengambil kerjaan yang telah ditawarkan oleh Cpng. Cpng membalas "Stand by aja,nanti kalo sudah turun barang dikabarin" kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 12.0 WIB pada waktu itu Terdakwa sedang berada di kontrakan Cpng menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan Terdakwapun menyanggupinya, kemudian Cpng mengirimkan map atau peta lokasi, sekira jam 13.20 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Sukamukti untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan setelah Terdakwa sampai di daerah yang telah diberitahukan oleh Cpng sekira jam 14.00 WIB Terdakwapun menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung menghubungi Cpng bahwa narkoba jenis ganja sudah berhasil Terdakwa ambil, dan Terdakwapun disuruh untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan disuruh membuat paketan plastik klip warna bening ukuran sedang menjadi 2 (dua) paket dari sebagian narkoba jenis ganja yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Terdakwa ambil sehingga total jumlah narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, dan menunggu perintah selanjutnya dari Cpng. setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwapun langsung memecah narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa ambil dari daerah Sukamukti sesuai perintah dari Cpng, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Cpng menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil bahan atau narkoba jenis sabu di perumahan Soreang Residence Terdakwapun mengiyakannya, setelah itu Cpng mengirimkan map atau peta lokasi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diberikan oleh Cpng dan sekira jam 19.40 WIB Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwapun menghubungi Cpng bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai Terdakwa ambil, Cpng menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari Cpng Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa recah untuk narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja Terdakwa recah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja pada saat itu Terdakwa mengambil



sedikit narkoba jenis ganja untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi, sedangkan untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu Terdakwa recah menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan Terdakwa dan untuk yang imbalan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu.

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba dan 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Cpng untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait lainnya untuk bekerjasama/bermufakat untuk menjadi perantara dalam jual beli / menyimpan / menguasai Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN No: PL82EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Sampel A :

Berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Berat Netto awal 3,8993 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,2094 gram

- Sampel B :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;



Berat Netto awal 0,5864 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 0,5340 gram

- Sampel C :

1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

Berat Netto awal 16,7020 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 16,5040 gram

- Sampel D :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

Berat Netto Awal 6,2867 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 5,8866 gram

yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Sampel A : kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampel B : kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampel C : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sampel D : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa Iman Mardani als Toke Bin Warso terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Iman Mardani als Toke Bin Warso yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan



persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Cpng yaitu narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja sedangkan untuk narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.40 WIB di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan maksud dan tujuan untuk ditempelkan kembali yaitu menjadi perantara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan Terdakwa telah selesai namun untuk yang pekerjaan ini Terdakwa belum menerima upah berupa uang dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai, selain itu Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu gratis dan untuk dikemanakan atau untuk siapa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa hanya menempel atau menyimpan kembali narkoba jenis ganja dan sabu setelah Cpng memberikan perintah untuk menempel atau menyimpannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September sekira jam 12.00 WIB Cpng menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan "ini ada kerjaan, mau dikerjain engga?" kemudian Terdakwapun mengiyakan atau mengambil kerjaan yang telah ditawarkan oleh Cpng. Cpng membalas "Stand by aja, nanti kalo sudah turun barang dikabarin" kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 12.0 WIB pada waktu itu Terdakwa sedang berada di kontrakan Cpng menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Sukamukti yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan Terdakwapun menyanggupinya, kemudian Cpng mengirimkan map atau peta lokasi, sekira jam 13.20 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Sukamukti untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan setelah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai di daerah yang telah diberitahukan oleh Cpng sekira jam 14.00 WIB. Terdakwapun menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja yang tersimpan di depan rumah dikubur dibawah pot tanaman, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung menghubungi Cpng bahwa narkoba jenis ganja sudah berhasil Terdakwa ambil, dan Terdakwapun disuruh untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan disuruh membuat paketan plastik klip warna bening ukuran sedang menjadi 2 (dua) paket dari sebagian narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa ambil sehingga total jumlah narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja, dan menunggu perintah selanjutnya dari Cpng. setelah Terdakwa sampai dirumah kontrakan Terdakwapun langsung memecah narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa ambil dari daerah Sukamukti sesuai perintah dari Cpng, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Cpng menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil bahan atau narkoba jenis sabu di perumahan Soreang Residence Terdakwapun mengiyakannya, setelah itu Cpng mengirimkan map atau peta lokasi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diberikan oleh Cpng dan sekira jam 19.40 WIB Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwapun menghubungi Cpng bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai Terdakwa ambil, Cpng menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb



ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari Cpng Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa recah untuk narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja Terdakwa recah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) lakban warna coklat berisi plastik warna bening berisikan ganja pada saat itu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi, sedangkan untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu Terdakwa recah menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 12 (dua belas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu paket ukuran M dengan berat kotor 0,36 gram dengan plastik, dan 11 (sebelas) lakban warna coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ukuran S dengan berat kotor 0,22 gram dengan plastik dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram untuk upah atau imbalan Terdakwa dan untuk yang imbalan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu.

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika dan 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi warna abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Cpng untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait lainnya untuk bekerjasama/bermufakat untuk menjadi perantara dalam jual beli / menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No: PL82EJ/X/2023/Pusat Laboratorium

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb



Narkotika tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Sampel A :

Berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus pplastik bening berisikan kristal warna putih;

Berat Netto awal 3,8993 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,2094 gram

- Sampel B :

3 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Berat Netto awal 0,5864 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 0,5340 gram

- Sampel C :

1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

Berat Netto awal 16,7020 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 16,5040 gram

- Sampel D :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

Berat Netto Awal 6,2867 gram

Berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 5,8866 gram

yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Sampel A : kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampel B : kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampel C : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sampel D : Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Terdakwa telah dihubungi Cpng hingga akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja yang tersimpan di depan rumah di daerah Sukamukti yang dikubur dibawah pot tanaman dan 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu di pinggir jalan perumahan Soreang Residence yang tersimpan di bawah pohon palem maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi permufakatan jahat dengan peranya masing-masing yang melibatkan Terdakwa dengan Cpng selaku pemberi

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan yang terbukti, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lakban wama coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,8993 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 3,2094 gram, 2 (dua) plastik klip wama bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5864 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 0,5340 gram, 1 (satu) lakban wama coklat berisi plastik wama bening berisikan ganja dengan berat netto 16,7020 gram

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Blb



setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 16,5040 gram, 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 6,2867 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 5,8866 gram yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah timbangan wama silver merk Camry yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi wama abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Mardani als Toke Bin Warso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Permufakatan Jahat Dengan Secara Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) lakban wama coklat yang berisi kertas tisu dan berisi plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,8993 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 3,2094 gram;

- 2 (dua) plastik klip wama bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5864 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 0,5340 gram;

- 1 (satu) lakban wama coklat berisi plastik wama bening berisikan ganja dengan berat netto 16,7020 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 16,5040 gram;

- 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 6,2867 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorir berat netto menjadi 5,8866 gram;

- 1 (satu) buah timbangan wama silver merk Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *hand phone* Red Mi wama abu-abu dengan *sim card* Tri dengan nomor 089526590909 didalamnya;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aprianta Budi Peranginangin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Teguh Arifiano, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.

TTD

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendi Firlandy, SE., S.H.,